

**TREND PERNIKAHAN ANTAR PELAJAR PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI DESA SELEBUNG REMBIGA KECAMATAN
JANAPRIAKABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Oleh

Heri Susanto
NIM:160202090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM**

2021

**TREND PERNIKAHAN ANTAR PELAJAR PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI DESA SELEBUNG REMBIGA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islama Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**Heri Susanto
NIM:160202090**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Heri Susanto, NIM: 160202090 dengan judul “**Trend Pernikahan Antar Pelajar pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah**” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 30 April 2021



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Khairul Hamim, MA
NIP.197703222005011003

Ma'shum Ahmad, M.H.
NIP.198012052009011012

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 April 2021

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalaamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Heri Susanto

NIM : 160202090

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul : Trend Pernikahan Antar Pelajar pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-Munaqasyah-kan.

Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Khairul Hamim, MA
NIP.197703222005011003



Ma'shum Ahmad, M.H.
NIP.198012052009011012

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Heri Susanto, NIM: 160202090 dengan judul “**Trend Pernikahan Antar Pelajar pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah**” telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal: 2 Juni 2021

Dewan Penguji

Dr. Khairul Hamim, MA
(Ketua Sidang/Pemb. I)



(.....)

Ma'shum Ahmad, M. H.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)




(.....)

Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag
(Penguji I)



(.....)

Drs. Nuruddin, MH
(Penguji II)



(.....)

Perpustakaan UIN Mataram



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Musawar, M.Ag.
NIP. 196912311998031008

MOTTO

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

(QS. An-Nahl: 125)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta dan kasih sayang serta hormat skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tercinta ku Ibunda Sahnim dan ayahandaku Abdurrahman, saudara ku M.Fadil dan Hamdi yang telah membiayai dan mendoa'kan saya, serta nasehat dan motivasi yang selalu diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini, semoga Ibunda dan Ayahanda beserta saudara-saudaraku tetap dalam lindungan Allah SWT serta mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat amiin.
2. Kepada sahabatku Lalu Kesa Rahmatullah beserta keluarganya, Irham Saputra, Ahmad Sukri yang telah mendukung, membantuku dengan memberikan bantuan, materi, motivasi, dan dukungan moral saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya, bagi saya kalian kalian bukan sekedar sahabat, tapi keluarga, kalian sangat berkontribusi besar dalam hidup saya.
3. Semua teman-teman kelas AS/C angkatan tahun 2016 terimakasih banyak atas kebersamaan selama ini.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan baik yakni nikmat kesehatan, khususnya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “*Trend Pernikahan Antar Pelajar Di Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*” ini bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.


Sholawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena jasa beliau kita dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, dan karena jerih payah beliau kita dapat menghirup udara yang segar ini penuh dengan nikmat yang tak akan mampu kita menghitungnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Nisfawati Laili Jalilah, MH selaku dosen wali kelas program studi HKI kelas Cangkatan 2016
2. Bapak Dr. Khairul Hamim, MA selaku pembimbing I dan Bapak Ma'shum Ahmad, MH sebagai pembimbing II, yang dengan ikhlas membimbing peneliti sehingga skripsi ini bisa selesai
3. Ibu Hj. Ani Wafiroh, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. H. Musawar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah

5. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. Selaku Rektor UIN Mataram.

Kepada mereka semua dan para pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, penulis ucapkan terimakasih. Sehingga pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap yang membacanya khusus bagi penulis sendiri dan lainnya.Amiin.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	24
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
B. Trend Pernikahan Antar Pelajar di Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	28
C. Dampak Pernikahan Antar Pelajar di Desa Selebung Rembiga ..	42

BAB III ANALISIS TREND PERNIKAHAN ANTAR PELAJAR PADA MASA PANDEMI DI DESA SELEBUNG REMBIGA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	45
A. Analisis Faktor Praktek Pernikahan Antar Pelajar di Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.....	45
B. Analisis Bentuk Penyelesaian Dalam Mencegah Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	63
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dari Desa Slebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
- Lampiran 2 Surat Konsultasi Pembimbing
- Lampiran 3 Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Data Pernikahan Desa Selebung Rembiga



Perpustakaan UIN Mataram

**TREND PERNIKAHAN ANTAR PELAJAR DIMASA PANDEMI COVID-19
DI DESA SELEBUNG REMBIGA KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Oleh:

**Heri susanto
NIM:160202090**

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Yang menjadi focus penelitian ini adalah bagaimana praktik pernikahan antar pelajar dan mengapa praktik tersebut marak terjadi di masa pandemi COVID-19 di desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pernikahan yang terjadi di Desa Selebung rembiga sangat banyak terjadi khususnya bagi pelajar/siswa. Pernikahan yang terjadi di masa pandemi kemungkinan besar dipicu oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, agama, psikologis dan yang utama adalah minimnya aktivitas yang dilakukan oleh pelajar dikarenakan semua sekolah diliburkan dan belajar online/daring, hal itu juga menjadi pemicu pernikahan antar pelajar.

Penelitian ini membahas mengenai trend pernikahan antar pelajar di masa pandemi COVID-19. Mewabahnya virus corona telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam sebagian besar aspek kehidupan baik publik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Salah satu dampak yang cukup signifikan adalah dalam hal pernikahan. Kemudian dalam upaya pencegahan pernikahan antar pelajar dimasa pandemi ini antara lain memberdayakan siswa dengan informasi atau pembahasan tentang kesehatan seksual, dampak negative pernikahan dini, mengadakan sosialisasi dari pihak sekolah dan melibatkan orang tua pelajar dan seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Antar Pelajar, Pandemi COVID-19, Faktor Penyebab Pernikahan Antar Pelajar, Solusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

COVID-19 telah mewabah di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Penderita virus corona ini dapat mengalami demam, batuk kering, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, batuk dan bersin-bersin. Penyakit koronavirus 2019 di ambil dari bahasa Inggris: *Coronavirus Disease 2019*, disingkat COVID-19 *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia)¹ Mewabahnya virus corona telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam sebagian besar aspek kehidupan baik publik, sosial, ekonomi budaya. Salah satu dampak yang cukup signifikan adalah dalam hal pernikahan. Akhir-akhir ini kita melihat banyaknya kasus pernikahan yang terjadi pada masa Pandemi COVID-19 di NTB khususnya di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Pernikahan yang terjadi di Desa Selebung rembiga sangat banyak terjadi khususnya bagi

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019

pemuda. Pernikahan yang terjadi di masa pandemi dipicu oleh beberapa faktor antara lain:

Pertama minimnya aktivitas yang dilakukan oleh pelajar dikarenakan semua sekolah diliburkan dan belajar online/daring. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 pada poin 2 berbunyi “bahwa proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan yakni: (1) Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/online untuk memberikan pengalaman belajar yang bermkna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. (2) Belajar dari rumah dapat difokuskan kepada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemic Covid-19. (3) Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan bakat masing-masing termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah. (4) Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor/nilai. Dalam hal ini timbul rasa jenuh bagi pelajar dikarenakan selalu belajar online di rumah dan siswa tidak hanya menggunakan Hanphone/Internet untuk belajar bisa saja ini dapat mempengaruhi siswa dalam melakukan pernikahan karena kebebasan dalam menggunakan social media secara berlebihan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan seperti membuka situs porno, kebebasan dalam berkomunikasi antara teman

lawan jenis dan masih banyak lainnya, hal ini bisa saja menekan psikologi mental anak dengan mencari jalan keluar dengan cara menikah. *Kedua* karena faktor ekonomi, karena biaya yang dikeluarkan dalam pembelajaran ini sedikit membutuhkan biaya tambahan bagi orang tua yang menyiapkan fasilitas belajar seperti HP yang canggih, kuota internet, hal itu juga menjadi pemicu pernikahan antar pelajar karena tekanan yang dirasakan.² Oleh sebab itu para pelajar yang masih labil dan umurnya relatif muda sangat tertarik untuk melakukan pernikahan di usia muda padahal sudah sangat jelas tercantum dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 yang berbunyi 'Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun'. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut cenderung masyarakat mengabaikannya karena minimnya pengetahuan masyarakat setempat. *Ketiga* faktor lingkungan dan budaya dan pembinaan orang tua, faktor lingkungan dan budaya seperti faktor Internal yang artinya pembinaan orang tua, disini cenderung orang tua bersifat pasrah terhadap anaknya dan tidak membina anaknya supaya tidak menikah di usia muda faktor ini dikarenakan pengetahuan masyarakat Desa Selebung Rembiga masih sedikit awam. Selain faktor Internal ada juga faktor External yang artinya faktor Dari luar seperti pergaulan luar, remaja cenderung memperhatikan apa yang di alami teman-temannya, contohnya pernikahan, bisa saja setelah teman-temannya menikah, mereka berfikir menikah

²Puspitasari, Fitra, 2006. *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga*. Tasikmalaya:Tesis.

mungkin jalan terbaik. *Keempat* faktor pendidikan yang dimaksud disini adalah faktor pendidikan anak ataupun orang tua faktor pendidikan orang tua juga berpengaruh kepada kesadaran anak dan juga faktor pendidikan anak juga perlu di perhatikan dengan cara memberikan pendidikan yang extra, tentang dampak pernikahan dini, tanggung jawab suami dan istri.

Kasus pernikahan antar pelajar di Kecamatan Janapria di masa pandemi COVID-19 sangat marak terjadi, bahwa masyarakat Indonesia khususnya provinsi NTB sedang hangatya berita tentang berbagai kasus pernikahan antar pelajar pada masa pandemi COVID-19 dimana ada sekitar 500³ kasus pernikahan usia muda di provinsi NTB, sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, seperti yang terjadi di Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah. Secara umum bahwa jumlah kasus pernikahan yang terjadi di Desa Selebung Rembiga pada masa pandemi COVID-19 berjumlah 68 kasus 13 terhitung dari bulan Mei-Desember 2020 diantaranya kasus pernikahan antar pelajar yang rata-rata masih berusia muda, 10 diantaranya masih duduk di jenjang SMA dan 3 diantaranya masih duduk di jenjang SMP, ke 13 kasus tersebut, terjadi di beberapa dusun yang ada di Desa Selebung Rembiga. 3 kasus di Dusun Menyuih,⁴3 kasus terjadi di Dusun Jali, 3 kasus di Dusun Melardan⁴ kasus lainnya di Dusun Selebung. Sedangkan kasus pernikahan pada tahun 2018-2019 hanya terjadi 70-80 kasus

³Calistasi Wijaya, *Wartawan BBC News Indonesia*, www.bbc.com: 25 Agustus 2020

⁴ Wawancara Kepala Desa Selebung Rembiga, Arsip Pernikahan Desa

pernikahan pertahunnya itu juga belum termasuk yang menikah di usia dini, karena kasus pernikahan usia muda tidak tercatat di KUA karena belum mencapai usia yang sudah di tentukan undang-undang.⁵

Ke 13 jumlah kasus antar pelajar ini termasuk jumlah yang cukup banyak dalam kurun waktu 6 bulan dibandingkan dengan jumlah kasus pernikahan antar pelajar sebelum pandemi, karena jumlah pernikahan antar pelajar sebelum pandemi Pernikahan terjadi antar pelajar hanya 5 sampai 6 kasus. Dengan terjadinya peningkatan pernikahan antar pelajar tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penomena ini dengan judul Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Sebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah⁶.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Terjadi Trend pernikahan antar pelajar di Desa Sebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah semakin meningkat pada masa pandemi Covid-19?
2. Apa faktor yang menyebabkan Trend pernikahan antar pelajar di masa pandemi COVID-19 di Desa Sebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah?
3. Bagaimana solusi dalam mencegah pernikahan antar pelajar di Desa Sebung Rembiga Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah pada masa pandemi Covid-19?

⁵ Wawancara kepala KUA Janapria

⁶<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa jumlah pernikahan antar pelajar semakin meningkat selama masa pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan trend pernikahan antar pelajar marak terjadi di tengah mewabahnya COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah.
- c. Untuk mengetahui apa saja solusi dalam mencegah terjadinya pernikahan antar pelajar pada masa pandemi Covid-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan berbagai pengetahuan yang lebih secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atau wawasan keilmuan bagi para pembaca, fakultas Syariah, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam terkait dengan memahami Pernikahan Antar Pelajar di Desa Selebung Renbiga kec. Janapria

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca, dan lembaga-lembaga seperti KUA, sekolah untuk

dijadikan kebijakan untuk mencegah para pemuda atau remaja yang masih dibawah umur dalam mengurangi angka pernikahan antar pelajar khususnya masyarakat di Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan pernikahan antar pelajar yang marak terjadi di saat pandemi COVID-19. Dengan adanya informasi dari masyarakat itu sendiri peneliti jadikan informasi yang didapatkan sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan usia muda.

D. Ruang Lingkup Dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar maka peneliti membatasi ruang lingkungnya, yakni membatasi lingkup mengenai praktik perkawinan antar pelajar pada masa pandemi COVID-19 serta bagaimana praktik tersebut marak terjadi. Karena kita sudah melihat sendiri bagaimana pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak membuat acara yang mengundang banyak orang.

2. *Setting* Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kabupaten Lombok Tengah, tempat ini dijadikan lokasi penelitian karena Pernikahan Antar Pelajar Dimasa Pandemi COVID-19 banyak terjadi di Desa tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

E. Telaah Pustaka

Bedasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pernikahan usia muda. Maka untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih real dari permasalahan ini. Dapat diketahui bahwa hal ini adalah persoalan yang cukup kontroversial karna kurangnya pemahaman masyarakat dan penulis sendiri tentang Trend Pernikahan Antar Pelajar yang terjadi di desa Sebung Rembiga. Untuk lebih jelasnya peneliti dapat menunjukkan hal-hal yang menjadi referensi dalam pembuatan skripsi ini sebagai penunjang untuk lebih berkualitasnya skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Fita Puspitasari yang berjudul Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (studi kasus di desa mandalagiri kecamatan leuwisari kabupaten tasikmalaya)

Berangkat dari judul tersebut, Fitra Pusitasari melakukan kajian tentang bagaimana faktor pendorong pernikahan usia muda didalam pola asuh keluarga.⁷

Dari penelitian yang dilakukan oleh Fitria Puspitasari maka terdapat perbedaan bahwa antara penelitian Fitria Puspitasaridengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun perbedaan antara penelitian Fitria Puspitasaridengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, (1) Fitria Puspitasari membahas tentang Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh

⁷Fitra Pusitasari , *Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga* (skripsi : UIN Semarang), 2006

Keluargasedangkan penelitian yang peneliti bahas adalah tentang Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah. (2) dan persamaan antara penelitian Fitri Puspitasari dengan peneliti adalah sama-sama membahas pernikahan di usia muda.

2. Penelitian Afian Sabili yang berjudul Pernikahan di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga

Didalam penelitian Afian Sabili ini dijelaskan faktor-faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan di bawah umur dan pengaruh pernikahan dibawah umur, yang menjadi faktor utamanya yang dijelaskan disini adalah pengaruh kebebasan media dan lemahnya control orang tua. Dan pengaruh pernikahan dibawah umur bisa dibilang harmonis dan tidak selalu buruk.⁸

Dari penelitian yang dilakukan oleh Afian Sabili maka peneliti dapat memberikan sebuah argumentasi bahwa antara penelitian Afian Sabili dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan antara penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, (1) penelitian yang dilakukan oleh Afian Sabili pengaruh pernikahan usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Trend pernikahan antar pelajarsedangkan persamaan penelitian Afian

⁸ Afani Sabili, Pernikahan di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Skripsi: UIN Walisongo Semarang), 2018

Sabilidengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan usia muda.

3. Penelitian Anggi Dian Savendra dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Keharmonisan Keluarga

Berangkat dari judul tersebut, Anggi Dian Savendra melakukan kajian yang menjelaskan pernikahan dibawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena pengaruh psikologisnya belum matang.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Anggi Dian Savendra maka peneliti dapat memberikan sebuah argumentasi bahwa antara penelitian Anggi Dian Savendra dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan dan persamaan.⁹ Adapun perbedaan antara penelitian Anggi Dian Savendra penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Dian Savendra membahas tentang pengaruh pernikahan Usia Muda terhadap keharmonisan keluarga sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang Tren pernikahan Antar pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 . Sedangkan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggi Dian Savendradengan penelitian yang dilakukan oleh penelitisamasama membahas tentang pernikahan usia muda.

⁹Anggi Dian Savendra *pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga*,(Skripsi: IAIN Metro), 2016.

F. Kerangka Teori

Teori yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. teori relasi sosial

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalin kehidupannya, manusia selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok.¹⁰ Begitupun para remaja yang masih umurnya relatif muda, hubungannya dengan teman-teman sebayanya.

Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi. Hal ini sangat berhubungan dengan kegiatan *Public Relations* bahwa pada hakikatnya *Public Relations* memiliki ciri-ciri yaitu *two way communications* atau komunikasi timbal balik.¹¹

¹⁰Kriyantono, R. 2012. *Public Relation & Crisis Management Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

¹¹ Nuriyah, Sinta, 2008. *Perkawinan Usia Muda Dan Kesehatan Reproduksi*. Bojonegoro. 12 Februari 2008.

2. Teori selanjutnya adalah psikologi remaja

a. Remaja

Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa. Rentan waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga yaitu 12-15 tahun itu termasuk masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir.¹²

b. Ciri-ciri atau karakteristik psikologi remaja

Fase remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Pada remaja awal, pertumbuhan fisiknya sangat pesat tetapi tidak proporsional, misalnya pada hidung, tangan, dan kaki. Pada remaja akhir, proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya (Syamsu Yusuf :2005). Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, perkembangan terpenting adalah aspek seksualitas ini dapat dipilah menjadi dua bagian, yakni :

1. Ciri-ciri Seks Primer

Perkembangan psikologi remaja pria mengalami pertumbuhan pesat pada organ testis, pembuluh yang memproduksi sperma dan kelenjar prostat. Kematangan organ-organ seksualitas ini memungkinkan remaja pria, sekitar usia 14 – 15 tahun, mengalami “mimpi basah”, keluar sperma. Pada remaja

¹²Sri rumini dan sundari,(2004:53)

wanita, terjadi pertumbuhan cepat pada organ rahim dan ovarium yang memproduksi ovum (sel telur) dan hormon untuk kehamilan. Akibatnya terjadilah siklus “*menarche*” (menstruasi pertama). Siklus awal menstruasi sering diiringi dengan sakit kepala, sakit pinggang, kelelahan, depresi, dan mudah tersinggung

2. Ciri-ciri Seks Skunder

Perkembangan psikologi remaja pada seksualitas sekunder adalah pertumbuhan yang melengkapi kematangan individu sehingga tampak sebagai lelaki atau perempuan. Remaja pria mengalami pertumbuhan bulu-bulu pada kumis, jambang, janggut, tangan, kaki, ketiak, dan kelaminnya. Pada pria telah tumbuh jakun dan suara remaja pria berubah menjadi parau dan rendah. Kulit berubah menjadi kasar. Pada remaja wanita juga mengalami pertumbuhan bulu-bulu secara lebih terbatas, yakni pada ketiak dan kelamin.¹³ Pertumbuhan juga terjadi pada kelenjar yang bakal memproduksi air susu di buah dada, serta pertumbuhan pada pinggul sehingga menjadi wanita dewasa secara proporsional.¹⁴

c. Perkembangan sosial psikologis remaja

Remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain (*social cognition*) dan menjalin persahabatan.

Remaja memilih teman yang memiliki sifat dan psikologis yang relatif

¹³ Alwisol, 2009. *Psikologi Kepribadian*, Edisi Revisi. Malang: UMM Press. Cet.VII.

¹⁴ Perkembangan Psikologis remaja 28 November 2011

sama dengan dirinya, misalnya sama hoby, gaya hidup, kebiasaan, kegemaran dan lain sebagainya. Perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap *conformity* yaitu kecepatan untuk menyerah dan bagaimana teman sebayanya berbuat misalnya dalam hal pendapat, fikiran, kebiasaan, kegemaran dan lain sebagainya.

- d. Perkembangan emosi psikologis remaja
 - a. Agresif : melawan, keras kepala, berkelahi dan lain-lain
 - b. Lari dari kenyataan(*regresif*) suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengosumsi obat terlarang

Sedangkan remaja yang tinggal di lingkungan kondusif dan harmonis dapat membantu kematangan emosi remaja menjadi:

 - a. Adekuasi(ketetapan) emosi : cinta, kasih sayang, simpati, altrui(senang menolong) respek, ramah dan lain sebagainya.
 - b. Mengendalikan emosi : tidak mudah tersinggung, tidak agresif menghadapi kegagalan secara sehat dan bijak.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir dalam menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Cara dimaksud dilakukan dengan menggunakan

¹⁵ Alwisol, 2009. *Psikologi Kepribadian*, Edisi Revisi. Malang: UMM Press. Cet.VII.

metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah.

Dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian sosiologis

Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki atau meneliti suatu fenomena sosial dan permasalahan dalam kehidupan manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara global, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka hal yang ingin dicapai oleh peneliti adalah dengan mencocokkan realita yang ada pada masyarakat dengan landasan teori yang dimanfaatkan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti hadir sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaannya di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti juga terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan metode wawancara, sehingga dapat mengetahui fenomena yang terjadi secara mendalam dan rinci sehingga data yang diperoleh lebih lengkap.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Jali Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan di desa tersebut sangat banyak

terjadi pernikahan antar pelajar pada masa pandemi COVID-19. Penelitian yang di khususkan kepada Trend Pernikahan Antar Pelajar Dimasa Pandemi COVID-19 Di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah

4. Jenis Dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah subjek dari mana sebuah data bisa diperoleh. Adapun Jenis Dan sumber data dalam penelitian ini dapat di bagi menjadi 2 yaitu :¹⁶

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok yaitu para siswa/pelajar, orang tua pelaku, tokoh masyarakat setempat.

b. Sumber Data Skunder

Data Skunder yaitu data tambahan yang menguatkan data primer seperti jurnal, buku, internet, kamus, ensiklopedia serta peraturan perundang-undangan.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja supaya

¹⁶Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 12-13.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 129

data yang terkumpul secara sistematis. Adapun tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan lalu memahami pengetahuan dari sebuah peristiwa berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penelitian dalam observasi ini menggunakan teknik observasi partisipan artinya peneliti ikut proses pengamatan yang dilakukan oleh obsever dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data mengenai objek yang diteliti. Proses wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab adapun yang peneliti wawancarai adalah Kepala KUA Kec. Janapria, Kepala Desa Selebung Rembiga/Tokoh adat, kepala Dusun/Tokoh masyarakat, pelajar yang melakukan pernikahan/pelaku, orang tua siswa, guru dan kepala sekolah

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, pewawancara menulis apa yang akan dipertanyakan dilapangan apabila

ada hal-hal yang harus ditanyakan dan tidak ada dalam pedoman pertanyaan maka akan menanyakan langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data¹⁸

- c. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memilih berkas-berkas tertulis, buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta arsip-arsip lainnya. Peneliti menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang permasalahan yang diteliti. Metodologi dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasi dalam bentuk foto. Hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu data mengenai pemenuhan hak dan kewajiban anak diluar data wawancara. Dan bertujuan untuk melengkapi data-data yang peneliti dapatkan, peneliti perlu juga untuk mendokumentasikan proses wawancara tersebut.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data , menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan di

¹⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-7, 2017), h.138

¹⁹ Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: PT. Taristo, 2003), H. 69.

pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrak, dan perubahan data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertentu di lapangan

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Alur selanjutnya yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu kumpulan informasi terstruktur yang memberi kemungkinan untuk pengambilan tindakan melalui data yang disajikan, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan, atas pemahaman yang didapat dari data tersebut.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data,

paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif.²⁰

Dari penjelasan di atas, dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti melengkapi dan mengklasifikasikan serta menyederhanakan data-data yang diperoleh di lapangan baik data yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian peneliti memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan data yang telah di analisis.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan keabsahan. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memeriksa keabsahannya:

a. Meningkatkan Ketekunan

Artinya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkelanjutan. Dengan cara tersebut maka keabsahan data dan urutan peristiwadapat direkam secara pasti dan sistematis.

b. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan bentuk lain selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang diperoleh. Teknik triangulasi terbagi atas dua macam yaitu sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber

²⁰Gunawan, *Metode Penelitian...*,h. 211

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi, data hasil observasi yang satu dengan hasil observasi yang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil wawancara yang lain.²¹ Peneliti melakukan perbandingan hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat, kepala Sekolah, Guru, dan orang tua pelaku pernikahan di Desa Selebung Rembiga, hasil wawancara tersebut dibandingkan juga dengan hasil observasi peneliti di lapangan terkait dengan Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa pandemic Covid-19.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang diajukan untuk memperoleh informasi yang serupa. Metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

c. Pembahasan dengan Teman Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan caramengekspos hasil penelitian dengan cara diskusi dengan teman sejawat, dalam hal ini peneliti berdiskusi dengan dosen pembimbing atau dengan seseorang yang

²¹Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Andi Offsel, 1986), hlm. 43.

ahli, Kepala Sekolah, Guru dan dengan masyarakat yang mengetahui permasalahan Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan cara demikian, peneliti berusaha mencari kelemahan taksiran yang kurang jelas, keraguan terhadap data yang ditemukan.

d. Kecukupan Referensi

Sebagai pengumpulan data peneliti berusaha mengumpulkan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Referensi yang digunakan adalah bahan dokumentasi berupa arsip maupun keterangan dari para pihak yang terkait, hasil catatan lapangan yang tersimpan dan rekaman wawancara. Dengan referensi ini penelitian dapat dicek kembali data-data dan informasi yang ada di lapangan oleh peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN Mataram Tahun 2018. Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam beberapa bagian yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, serta rencana jadwal penelitian.

BAB II : Pada bab ini, diungkapkan seluruh data dan temuan penelitian mengenai Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah.

BAB III : Dalam bagian ini, diungkapkan proses analisis terhadap temuan yang berkaitan dengan Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah.

BAB IV : Merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari semua materi, dan saran yang merupakan hasil pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA : Pada bagian akhir ini penulis mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran berupa surat izin penelitian dan daftar riwayat hidup serta foto-foto hasil dokumentasi terkait penelitian.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Selebung Rembiga

Desa Selebung Rembiga merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan Desa pemekaran dari Desa Langko. Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik mengingat pusat pemerintahan Desa induk (Langko) jaraknya cukup jauh sekitar 2 Km, Dusun Selebung Daye, Nyangget dan Menyuih melakukan rembuk/ Musyawarah merencanakan pemekaran wilayah atau berpisah dari Desa Langko, setelah melakukan musyawarah bersama dengan Pemerintah Desa Langko yang saat itu Kepala Desa di jabat oleh Haji Lalu Darma Bakti. Dapat di setujui dan diajukan pemekaran menjadi 3 Desa yaitu Desa Selebung Rembiga, Desa Bakan, dan Desa Langko yang merupakan Desa Induk.²²

Pilosofi masyarakat desa selebung rembiga. Masyarakat desa Selebung Rembiga identik dengan masyarakat yang tradisional, masyarakat pada umumnya masih memegang teguh petuah-petuah leluhurnya, di dalam perkawinan juga banyak dari mereka yang menganggap pernikahan usia muda lebih baik untuk mencegah zina, dan perempuan hanya bekerja di dapur dan mengurus anak, itulah pilosofi masyarakat pada umumnya di masyarakat setempat. Masyarakat desa Selebung rembiga juga memiliki toleransi yang

²²Arsip Profil Desa Selebung Rembiga, Dikutip 13 September 2020

tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat, jiwa gotong royongnya yang masih menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Sebagai komitmen dan persyaratan Definitiv yang dipesankan Bpk. Bupati ketika itu Haji Irham maka Desa Sebung Rembiga Harus Memiliki kantor yang tetap/ Definitif maksimal 2 tahun sejak dimekarkan. Dengan tekad dan kerjasama dan keinginan yang kuat dari masyarakat satu setengah tahun kemudian telah dapat dibangun sebuah kantor Desa yang mungkin sebagai pusat pelayanan Administarasi Desa dengan ukuran luas 15,30 M x 9,30 M.

Melihat secara administrative dan telah tersedianya fasilitas penunjang administrasi pemerintahan Desa Sebung Rembiga pada tanggal 1 September 1997 ditetapkan sebagai Desa definitiv dan menjadi salah satu Desa dari 12 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Janapria.²³

2. Letal Geografis

Secara geografis wilayah Desa Sebung Rembiga Kecamatan Janapria Desa Sebung Rembiga terletak di bagian selatan barat wilayah Kecamatan Janapria dengan Batas-batas wilayah:

- Sebelah Timur dengan : Desa Kerembong
- Sebelah Utara dengan : Desa Bakan
- Sebelah Selatan dengan : Desa Langko
- Sebelah Barat dengan : Desa Beraim

²³ *Ibid*

Keadaan Topografi Desa Selebung Rembiga dilihat secara umum merupakan daerah Perbukitan . Yang beriklim sebagaimana Desa-Desa lain di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dan secara umum mempunyai dua musim yaitu musim Kemarau yang berlangsung antara bulan juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei.²⁴

Desa Selebung Rembiga terdiri dari 13 Dusun yaitu Dusun Mekar Sari, Dusun Menges, Dusun Penandak, Dusun Selebung Lauq, Dusun Melar, Dusun Jali, Dusun Selebung Tengah, Dusun Selebung Daye, Dusun nyangget Lauq, Dusun Pucung, Dusun Menyuih, Dusun Nyangget Daye, Dusun Kalong

3. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di Desa Selebung Rembiga relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Dusun terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing Dusun berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda pada tahun 2015. Dusun Melar merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu 654 Jiwa.Sementara itu Dusun Jali merupakan tingkat kepadatan terendah yaitu dengan tingkat kepadatan 362 jiwa, jumlah keseluruhan masyarakat Desa Selebung Rembiga 6.039 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.910 sedangkan jumlah penduduk perempuan 3.129 dengan jumlah keseluruhan KK sebanyak 2.417

²⁴ *Ibid*

4. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Selebung Rembiga 100% memeluk agama Islam. Dari jumlah penduduk 4.520 dengan jumlah masjid 10 dan jumlah musholla 12 buah. Dalam kehidupan beragama, masyarakat desa Selebung Rembiga kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.²⁵

5. Tingkat pendidikan

Melihat dari jumlah penduduk desa Selebung Rembiga yang berjumlah 4.520 orang maka tingkat pendidikan masih relatif rendah dimana yang memasuki usia 3-6 tahun atau yang belum TK berjumlah 522 orang, usia 3-6 tahun yang sudah masuk TK 130 orang, usia 7-18 tahun yang tidak sekolah berjumlah 62 orang, usia 7-18 tahun yang sedang sekolah berjumlah 779, usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah berjumlah 480 orang, usia 18-56 pernah SD tapi tidak tamat berjumlah 911 orang, Tamat SD/Sederajat berjumlah 303, usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP berjumlah 431 orang, usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA berjumlah 360 orang, tamat SMP/Sederajat berjumlah 288 orang, tamat SMA/Sederajat berjumlah 206, tamat D3/Sederajat berjumlah 3 orang, kemudian tamat S1/Sederajat berjumlah 45 orang.

6. Mata pencaharian pokok

Secara umum mata pencaharian pokok desa Selebung Rembiga dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu Tani dan Buruh Tani, Pegawai

²⁵ *libid*

Nagri Sipil, Peternak, Monitor Pedagang Keliling, Dukun Tradisional, Pensiunan, yang dimana Tani dan Buruh Tani berjumlah 751 orang yang kebanyakan menjadi buruh, kemudian PNS berjumlah 20 orang, Peternak berjumlah 875 orang, Monitor berjumlah 3 orang, Pedagang Keliling berjumlah 14 orang, Dukun Tradisional berjumlah 3 orang kemudian pensiunan berjumlah 5 orang.²⁶

B. Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Pernikahan antar pelajar pada masa pandemi di Desa Selebung Rembiga sedang ramai terjadi mulai dari bulan Mei-Desember 2020, pandemi Covid-19 di Desa Selebung Rembiga sudah ada yang menjangkit masyarakat setempat, pada bulan Juni status Desa memasuki zona merah, hal tersebut membuat seluruh kegiatan ditiadakan seperti penutupan jalan, penutupan tempat ibadah yang oleh Satgas Covid-19 Desa Selebung Rembiga sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian penutupan Sekolah yang menjadi salah satu puncak penyebab pernikahan antar pelajar pada masa Pandemi Covid-19.

1. Pernikahan Antar Pelajar di Desa Selebung Rembiga

Pernikaha antar pelajar yang marak terjadi di Desa Selebung Rembiga ini ada beberapa pola pernikahan antar pelajar antara lain adalah:

a. Pernikahan pelajar dengan pelajar satu sekolah

Pola pernikahan seperti ini dibidang cukup dominan terjadi, disebabkan karena siswa relatif saling mengenal karena satu sekolah,

²⁶*Ibid*

ada 5 kasus pernikahan antar pelajar satu sekolah, antara lain, 2 pasangan satu sekolah SMA, 2 pasangan sekolah MA dan satu pasangan satu sekolah SMK.

Pelaku pernikahan antar pelajar, yaitu R siswa SMA kelas XI yang menikah dengan Z siswa SMA kelas X,

Mungkin karena saya satu sekolah sama istri saya, saya juga melihat teman-teman seusia saya juga banyak yang menikah, orang tuaku juga menyuruhku untuk menikah, karena kemungkinan besar biaya akan lebih hemat di masa pandemi ini tapi, tapi jujur saya sangat menyesal dalam hati saya karena memutuskan menikah di usia yang sekarang ini, pekerjaan sulit sekali, ditambah lagi virus corona tidak berhenti sampe sekarang, untuk kehidupan saya sehari-hari saya bantibantu orang tua untuk bertanam di sawah”.²⁷

b. Pernikahan pelajar dengan pelajar antar sekolah lain

Pola pernikahan ini juga terbilang banyak, karena dalam kasus ini terdapat 4 juga kasus pernikahan antar pelajar, 2 diantaranya siswa MTS yang menikah dengan siswa MA, siswa SMA dan MA, dan 2 diantaranya siswa SMA dengan siswa SMK dan siswa SMA dan siswa SMA lainnya. lain hal ini dipicu karena minimnya aktivitas yang dilakukan oleh pelajar dan kebebasan penggunaan sosial media.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku pernikahan , S siswa SMA kelas X yang menikahi siswa SMP kelas IX

M

S mengatakan “saya melihat banyak teman-teman saya menikah di usia yang muda, jadi ^{saya} tertarik mencobanya, karena menurut saya sekolah dengan cara online sangat membosankan dirumah, saya jarang sekali hadir dalam pembelajaran online, karena belajarnya online saya pergi bekerja bangunan bersama teman-teman, dank arena saya merasa bisa cari uang sendiri, saya memutuskan menikah, dan juga biaya untuk melakukan begaw tidak keluar, karena

²⁷Nama samaran , *Wawancara*, Selebung Rembiga, 25 Desember 2020

dimasa pandemi kita tidak dikasih membuat acara yang mengundang banyak orang”.²⁸

c. Pernikahan pelajar dan non pelajar

Pernikahan antar pelajar dan non pelajar terdapat 4 kasus, yaitu, yaitu dari pihak perempuan semuanya adalah pelajar dan dari pihak laki-laki adalah non pelajar, pernikahan ini dipicu karena pihak laki-laki mempunyai inisiatif menikah pada masa pandemi, karena biaya pernikahan relatif murah, karena pihak perempuan usianya masih tergolong muda, jadi mereka memutuskan untuk menikah tanpa berfikir kedepan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pelaku pernikahan yaitu saudara T yang menikah dimasa pandemi COVID-19.

T berkata “saya berpendapat bahwa pandemi virus corona ini adalah berkah bagi orang-orang yang menikah, karena semua biaya pernikahan akan relatif murah, dikarenakan begawe dan nyongkolan tidak diperbolehkan, dan juga mahar tidak terlalu tinggi” ungkapnya.²⁹

Hal yang serupa dikatakan oleh M seorang mahasiswa yang menikah dengan siswa SMA.

Dia berkata “Saya memang berinisiatif untuk menikah tahun 2020, saya memanfaatkan peluang karena dimasa pandemi juga agak hemat untuk menikah, karena membuat acara juga tidak dikasih kan, jadi saya dan keluarga tidak terbebani karena tidak mengadakan begawe dan nyongkolan”³⁰

Pernikahan Antar pelajar, dimana pernikahan yang terjadi di Desa Sebung Rembiga kecamatan Janaapria Kabupaten Lombok tengah sebagian besar menikah di usia muda atau masih status pelajar,

²⁸Nama samaran, *Wawancara*, Sebung Rembiga, 25 Desember 2020

²⁹Nama samaran, *Wawancara*, Sebung Rembiga, 26 Desember 2020

³⁰Nama Samaran, *Wawancara*, Sebung Rembiga 26 Desember 2020

baik di jenjang SMA ataupun masih jenjang SMP, yang dimana KUA sebagian besar tidak terlibat dalam pelaksanaan Perkawinan tersebut, kecuali umurnya sudah mencapai batas yang sudah ditentukan, Karena usianya masih muda, sehingga dalam menyelesaikan perkawinan tersebut harus dilakukan secara siri/di bawah tangan.

Sementara

2. Penyelesaian kasus pernikahan antar pelajar

Pasangan suami istri yang menikah antar pelajar tidak dapat di hindari, tapi tidak semua pernikahan yang terjadi akibat antar pelajar dipicu oleh mewabahnya virus Corona, seperti yang di alami oleh Adi Wijaya di atas, tetapi sebagian besar pernikahan yang terjadi di Desa Selebung Rembiga dipicu oleh mewabahnya Virus Corona karena dengan adanya surat edaran kemendikbut Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Semua remaja tidak mempunya aktivitas yang positif dan hanya berdiam diri di kamar. Nampaknya kondisi di saat pandemi COVID-19 sangat berpengaruh kepada para pelajar atau para remaja di Desa Selebung Rembiga. Pernikahan usia muda relatif sangat beresiko, Karena perkara dalam rumah tangga sangat banyak, dan bisa mengakibatkan konflik antara kedua pasangan sehingga dan kita tau bahwa usia yang relatif muda pola pikirnya masih belum bisa dikendalikan dengan baik dan mengambil keputusan dengan ego mereka, itu yang membuat orang tua sangat khawatir kepada anaknya. Sementara konsekwensi yang dialami pelajar yang menikah adalah di Drop Out (DO) di sekolah masing-masing,

sejauh ini tidak ada pasangan yang yang di berikan terkait kebijakan yang akan diberikan pihak sekolah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala sekolah dan guru di madrasah yang ada di Desa Sebung Rembiga Bapak Saipul Imam selaku Kepala sekolah

Bapak saipul mengatakan”intinya harus ada aturan yang tegas dan aturan itu harus disosialisasikan ke masyarakat bahwa aturan itu harus saling perkuat contoh aturan pemerintah pusat harus didampingi oleh perda begitu juga seterusnya kebawah, semua akses juga harus dibuka pemerintah contoh, pendidikan, aturan sekolah juga harus diperkuat dengan keterlibatan semua pihak, contoh siswa, orang tua/wali, pihak desa dan masyarakat itu sendiri”³¹

“Bapak Irman Toni mengatakan “hal yang utama dalam pencegahan pernikahan antar pelajar yaitu memberikan pendidikan yang ekstra, mengadakan sosialisasi di setiap sekolah dengan keterlibatan masyarakat, karena kalau anak sudah menikah, tidak ada yg dapat mencegah pernikahan tersebut selagi kedua mempelai bersikeras mau menikah, ini menurut kebiasaan setempat”³²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru dan kepala sekolah diatas, bahwa pentingnya mengkampanyekan atau mensosialisasikan kepada siswa, orang tua dan masyarakat mengenai pernikahan di usia muda adalah cara yang paling epektif dalam menyelesaikan kasus pernikahan antar pelajar. Karena menurut kebiasaan masyarakat setempat, kedua mempelai pernikahan tidak dapat dibatalkan seandainya kedua mempelai bersikeras mau menikah, dan cara menikahinya adalah melalui siri/tidak tercatat.

³¹ Saipul Imam, *Wawancara*, Sebung rembiga 27 Desember 2020

³²Imam, *wawancara*, sebung Rembiga 27 Desember 2020

Kemudian dalam penyelesaian perkawinan di bawah umum dapat disimpulkan dari pernyataan Kepala KUA Kecamatan Janapria dalam wawancara:

”Memang sangat banyak pernikahan di bawah umur di Kecamatan Janapria, bukan hanya pada masa pandemic Covid-19, musim-musim sebelumnya juga banyak terjadi, kemudian pernikahan secara umum sedikit lebih meningkat di Desa Sebung Rembiga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018-2019 kurang lebih 70-80 kasus pernikahan, sedangkan di tahun 2020 dari bulan Mei-Desember sudah mencapai angka 68 pernikahan, kemudian dalam penyelesaian kasus pernikahan di bawah umur, mempelai menikah secara siri dan pernikahannya baru akan tercatat apabila usianya sudah memenuhi usia yang sudah ditetapkan undang-undang yaitu 19 tahun³³”

Berikutnya wawancara dengan Kepala Desa Sebung Rembiga M. Mely S.Pd:

“Penyelesaian kasus pernikahan dibawah umur seperti biasanya, nikah siri, apabila usia sudah memenuhi syarat baru akadnya akan diperbaiki/tercatat di KUA”

Dapat kita simpulkan berdasarkan wawancara Kepala KUA Kecamatan Janapria dan Kepala Desa Sebung Rembiga penyelesaian pernikahan usia muda dengan cara menikahkan mempelai secara Siri, pernikahan akan tercatat apabila usia mempelai sudah memenuhi syarat yang artinya pernikahan Siri bisa diperbaiki apabila kedua mempelai sudah memenuhi usia yang sudah di tetapkan undang-undang.

Peran orang tua dalam mengurangi angka pernikahan antar pelajar sangat berpengaruh. Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

³³Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Janapria 30 Desember 2020

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Menurut Arif Gosita kepastian hukum di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak di inginkan seperti disaat anak sedang menempuh pendidikan. perlindungan anak secara tidak langsung di tujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak usaha perlindungan demikian biasanya dilakukan oleh orang tua atau suatu terlibat terhadap perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun didalam diri anak.³⁴ Dalam undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 yang berbunyi Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.³⁵

Berikut hasil wawancara peaneliti kepada orang tua, tokoh masyarakat, kepala dusun di desa selebung rembiga

Sebagaimana yang dikatakan bapak sumadia selaku kepala Dusun Melar.

Iya berkata “pernikahan antar anak sekolah tidak terlalu banyak di tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan yang sekarang ini, virus corona ini mungkin menjadi penyebabnya, karena sekolah diliburkan, aktivitas anak-anak tidak berjalan seperti biasanya, mungkin saja mereka

³⁴ Arif Gosita, 20 mei 2020 ,<http://perlindungananak.ac.id>

³⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan terhadap Anak* (Dalam sitem peradilan pidana anak di Indonesia) , h. 40

stress atau bosan dengan sistem pembelajaran online, sehingga terlintas di kepala mereka untuk melakukan pernikahan, hal yang dapat menurunkan angka pernikahan dini disini adalah dengan memberikan pendidikan informal, dan memberikan pemahaman kepada orang tua agar dapat mengontrol anaknya dengan sebaik-baiknya dan memberikan arahan yang tepat.³⁶”

Wawancara juga dilakukan kepada bapak SA. Bapak SA kepala keluarga di dusun Jali yang anaknya masih belum menikah.

Iya mengatakan bahwa “saya selalu mengontrol anak saya dalam melakukan aktivitas, saya juga selalu memperhatikan kebutuhannya , selalu mendukung apa yang menjadi kesenangannya, saya selalu tekankan dalam memilih pergaulan, dan yang terpenting membuat anak semakin nyaman di keluarga, dekat dengan seluruh keluarga, itu yang saya terapkan kepada anak saya, semoga cara yang saya terapkan kepada anak saya dapat berjalan ke depannya”³⁷

Dalam penjelasan bapak SA di atas seorang anak sangat membutuhkan dukungan dari orang tua dan harus selalu di tekan ,karena kenyamanan adalah yang terpenting dalam sebuah keluarga, selebih lagi di masa pandemi harus selalu mengontrol anaknya.

Wawancara juga peneliti lakukan kepada bapak SM.

Iya mengatakan bahwa “cara mencegah anak melakukan pernikahan usia muda adalah, menyekolahkan anak ke sekolah yang lebih maju supaya pemikirannya lebih maju, banyak dari masyarakat disini tidak menyadari kalo sekolah juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan antar pelajar, selanjutnya anak juga tidak boleh terlalu di tekan biarkan anak leluasa mencari jadi dirinya soalnya dalam usia 15 ke atas masih dalam proses pembuatan karakter, itu yang membuat salah satu penyebab terjadinya pernikahan”³⁸

pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap menikahkannya anak di usia muda merupakan hal yang wajar bahkan suatu keharusan karena tradisi. Seperti yang di sampaikan listyowati “pernikahan

³⁶S, Wawancara, Desa Selebung Rembiga, 27 Desember 2020

³⁷ Nama Samaran, wawancara, 27 Desember 2020

³⁸SM, Wawancara, Selebung Rembiga 28 Desember 2020

dini berpotensi menyebabkan banyak masalah, seperti hilangnya kesempatan pendidikan anak, terganggunya kesehatan reproduksinya, kekerasan dalam rumah tangga, dan rawan perceraian.³⁹

Dapat kita pahami bahwa masyarakat desa selebung sangat rentan terhadap pernikahan di bawah umur, karena hal tersebut sangat biasa dilakukan. Seperti yang dikatakan Lalu Jaya selaku tokoh adat desa selebung

“iya mengatakan pernikahan dibawah umur di desa selebung biasa karena masyarakat disini mayoritas masyarakat yang tidak sekolah, oleh karena itu pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar, karena dia berpegang kepada leluhurnya yaitu menikah muda untuk mencegah maksiat, dan untuk mengurangi angka pernikahan antar pelajar di desa ini adalah memberikan pendidikan yang informal, dan memberikan pemahaman kepada orang tua”⁴⁰

Hal yang sama di katakana oleh Samsul Hadi selaku Tokoh masyarakat Dusun Jali

Iya berkata” pernikahan antar pelajar dimasa pandemi sangat meningkat secara drastis, hal ini membuat para remaja berkeinginan untuk mrlakukan perkawinan, sebenarnya pernikahan usia muda disini adalah suatu hal yang wajar,atau malah menjadi budaya kita disini tetapi di masa pandemi COVID-19 ini sangat banya terjadi di desa kita, hal ini harus diperhatikan oleh orang tua yang anaknya belum menikah supaya memberikan arahan yang terbaik buat anak-anaknya,memberikan akses pendidikan formal, memberikan pengetahuan tentang kesehat reproduksi kesehatan seksual⁴¹”

Sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di NTB mempunyai masalah kehidupan salah satunya masalah ekonomi di keluarga. Di Asia Tenggara Indonsia merupakan negara dengan kasus pernikahan dini terbesar kedua setelah kamboja, dan masalah ini menjadi

³⁹Listyowati, <https://Media Indonesia.com.>, 19 Desember 2016

⁴⁰Lalu jaya, *Wawancara*, 29 Desember 2020

⁴¹T, *Wawancara*, Desa Selebung Rembiga, 29 Desember 2020

salah satu penyebab terjadinya pernikahan antar pelajar marak terjadi, dengan mengambil jalan pintas kebanyakan orang tua menikahkan anaknya di usia yang sangat muda .

Disaat pendidikan dinilai sebagai faktor utama dalam melawan isu pernikahan antar pelajar. Banyak dari anak-anak ini adalah perempuan yang sekolah yang menjadi pertahanan terbaik dalam melawan pernikahan anak dan harapan terbaik untuk kehidupan dan kesempatan hidup yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat dipahami pernikahan antar pelajar dapat di selesaikan apabila seluruh orang tua dapat mengontrol dan mendukung anaknya untuk menyelesaikan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi kebanyakan orang tua di sana tidak memprioritaskan pendidikan anaknya sehingga pernikahan antar pelajar sulit dihindari karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

3. Faktor penyebab terjadinya pernikahan antar pelajar di masa pandemi COVID-19.
 - a. Faktor lingkungan

Dapat kita pahami bahwa masyarakat desa sebung sangat rentan terhadap pernikahan di bawah umur, karena hal tersebut sangat biasa dilakukan. Seperti yang dikatakan Lalu Jaya selaku tokoh adat desa sebung.

“iya mengatakan pernikahan dibawah umur di desa sebung biasa karena masyarakat disini mayoritas masyarakat yang tidak sekolah, oleh karena itu pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar, karena dia berpegang kepada leluhurnya yaitu menikah muda untuk mencegah maksiat, dan untuk mengurangi angka pernikahan antar

pelajar di desa ini adalah memberikan pendidikan yang informal, dan memberikan pemahaman kepada orang tua”⁴²

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa, faktor lingkungan menjadi penyebab utama dalam kasus pernikahan usia muda, karena dalam kehidupan bermasyarakat Desa Selebung Rembia pernikahan dini sangat lumrah terjadi sejak dulu, ditambah lagi masa pandemic Covid-19 menjadi penyebab meningkatnya pernikahan antar pelajar dikarenakan minimnya aktivitas sekolah.

b. Faktor kejenuhan dalam pembelajaran daring

Menurut surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan RI no 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 pada poin 2 berbunyi “bahwa proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan yakni: (1) belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/online untuk memberikan pengalaman. (2) bekerja dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai COVID-19. (3) aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah. (4) bukti atau produk aktivitas belajar dirumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan member skor dengan nilai kuantitatif.

Seperti yang dikatakan S siswa SMA kelas X yang menikahi siswa SMP kelas IX M

⁴²Lalu jaya, *Wawancara*, 31 Desember 2020

S mengatakan “saya meliha banyak teman-teman saya menikah di usia yang muda, jadi saya tertarik mencobanya, karena menurut saya sekolah dengan cara online sangat membosankan dirumah, saya jarang sekali hadir dalam pembelajaran online, karena belajarnya online saya pergi bekerja bangunan bersama teman-teman, dank arena saya merasa bisa cari uang sendiri, saya memutuskan menikah, dan juga biaya untuk melakukan begaw tidak keluar, karena dimasa pandemi kita tidak dikasih membuat acara yang mengundang banyak orang”.⁴³

Wawancara juga peneliti lakukan kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Dusun Menyuih Bapak Subur

Bapak subur mengatakan, “masa pandemi menimbulkan beban berat bagi keluarga, intensitas masalah yang terjadi dalam keluarga menjadikan keluarga tersebut rapuh. Kurnagnya pengawasan orang tua terkait kebijakan penutupan sekolah dan pemberlakuan belajar dirumah, juga menjadi salah satu pemicu pernikahan antar pelajar, aktivitas belajar dirumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan bergaul di lingkungan sekitar, ini terjadi bila pengawasan orang tuanya lemah, orang tua juga seringkali mengambil alternative dengan menikahkan anaknya pada usia dini karena dapat meringankan beban keluarga, selain itu ada kebiasaan masyarakat setempat dengan kebiasaan merarik kodek, itu sebagai sesuatu yang lumrah terjadi, mungkin juga ada tekanan rumah tangga dan komunikasi yang kurang baik antara orang tua dan anaknya”⁴⁴

Hal serupa juga di katakan oleh bapak F orang tua dari S yang menikah di usia 16 tahun.

“saya rasa pembelajaran dengan sistem online membuat anak saya merasa jenuh, untuk itu saya menyuruh anak saya untuk menikah karena kemungkinan biayanya tidak terlalu mahal sekarang, begawe juga dilarang, untuk itu saya biarkan saja menikah.”⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa sesudah pandemi Covid-19 sangat berpotensi besar untuk melakukan pernikahan dikarenakan kejenuhannya dalam mengikuti pembelajaran online, dan juga kebebasan dalam menggunakan social media, dibandingkan sebelum

⁴³Nama samaran, *Wawancara*, Sebung rembiga, 2 Januari 2021

⁴⁴Subur *Wawancara*, Sebung Rembiga, 3 Januari 2021

⁴⁵Surman, *Wawancara*, Sebung Rembiga, 4 Januari 2021

pandemi, para potensinya sangat kecil untuk melakukan pernikahan karena penggunaan social media jarang karena di awasi orang tua dan banyaknya aktivitas sekolah hal ini sangat memungkinkan pernikahan antar pelajar jarang terjadi.

c. Faktor Ekonomi

Di Desa Selebung sebagian besar masyarakat disana hanya bekerja sebagai petani dan buruh atau bisa dikatakan lebih perekonomian masyarakat disana dibawah hamper dibawah rata-rata, oleh sebab itu faktor ekonomi juga sangat berdampak dalam pernikahan ini, seperti yang dikatakan M

Hal yang sama dikatakan oleh Samsul M siswa SMA yang menikahi siswi SMP kelas IX dalam wawancara.

“W mengatakan “ayahku bekerja di pabrik air mineral, tapi setelah virus corona datang, ayahku di PHK, ibu ngurusin adik saya yang masih balita, adikku butuh biaya untuk membeli pempes, dan saya sekolah, bayar spp 100.000 perbulan, jadi, saya memutuskan untuk menikah di usia muda, mungkin ini jalan terbaik buat keluarga saya, saya tidak menjadi beban bagi keluarga, dan bapak saya hanya akan mengurus adik saya yang masih balita”⁴⁶

Dalam sebuah wawancara yang di lakukan kepada bapak Kamarudin selaku orang tua yang ditinggal menikah di Dusun Jali.

“Saya tidak mau melihat anak saya menikah,terlebih dia masih kekanak-kanakan, tentu saya sebagai orang tua menyesal telah meremehkan pola pikirnya, kebanyakan orang tua disini senang melihat anaknya menikah di usia yang masih muda, untuk mengurangi beban keluarga, tapi saya tidak pernah merasa terbebani oleh anak saya , mungkin dia berpikir begitu ujarnya”⁴⁷

⁴⁶ Nama samaran, *Wawancara*, Selebung Rembiga 5 Januari 2021

⁴⁷ Kamarudin Wawancara, 5 Januari 2021

Dapat di simpulkan bahwa pandemiCovid-19 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat setempat, karena sebelum pandemic, masyarakat setempat perekonomiannya sangat stabil, ditambah lagi orang tua pelajar harus membelikan kuota bahkan handpon untuk anaknya dikarenakan pembelajaran online.

d. Faktor Psikologi

Didalam kehidupan berkeluarga seorang anak karakter dan pikirannya berbeda-beda, pemikiran anak yang yang relatif masih mengikuti egonya juga menyebabkan pernikahan antar pelajar, bukan Cuma pemikiran buruknya, pemikiran positif juga bisa menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Seperti yang dikatakan bapak K dalam sebuah wawancara yang di lakukan kepada bapak K selaku orang tua yang ditinggal menikah di Dusun Jali.

“Saya tidak mau melihat anak saya menikah,terlebih dia masih kekanak-kanakan, tentu saya sebagai orang tua menyesal telah meremehkan pola pikirnya, kebanyakan orang tua disini senang melihat anaknya menikah di usia yang masih muda, untuk mengurangi beban keluarga, tapi saya tidak pernah merasa terbebani oleh anak saya , mungkin dia berpikir begitu ujarnya”⁴⁸

Seperti yang dikatakan remaja R 16 tahun yang masih duduk di SMA kelas X dalam wawancara yang dilakukan peneliti.

R mengatakan “saya menikah karena saya tidak tega melihat ayah saya berjuang keras, saya tidak tega melihat ayah saya setiap hari untuk mengambil rumput di panasnya terik matahari. Akan tetapi Cuma itu kerjaan ayah saya, saya mempunyai inisiatif untuk menikah, ayah saya juga menyuruh untuk menikah, jadi saya menikah, terlebih juga biaya sekolah tidak ada, dan saya juga mempunyai saudara yang masih

⁴⁸Kamarudin Wawancara, 6 Januari 2021

TK, itu yang menjadi tanggungan saya kalo udah menikah, melihat kondisi bapak saya sudah tua”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah karena faktor ekonomi, kejenuhan dan faktor lingkungan, karena virus corona ini sangat berdampak kepada kehidupan sosial. Apa yang disampaikan oleh informasi diatas, menunjukkan betapa besar dampak dari COVID-19 ini sehingga banyak menyebabkan pernikahan antar pelajar dan remaja-remaja tersebut kehilangan pendidikannya .penting juga bagi orang tua mendidik dan menasihati anaknya dengan semaksimal mungkin supaya anak-anak pada generasi berikutnya tidak mengalami hal yang sama, dan penting juga bagi masyarakat sekitar untuk menghilangkan budaya merarik kodek tersebut.

C. Dampak Pernikahan Antar Pelajar Di Desa Selebung Rembiga

Dalam kasus pernikahan antar pelajar pada masa pandemic Covid-19 di Desa Selebung Rembiga seperti pada umumnya adalah sulitnya mencari nafkah, ditambah lagi pandemi Covid -19 masih melanda Indonesia khususnya NTB, kemudian karena usia pelajar masih relatif muda cenderung cara menyelesaikan masalahnya dengan cara menuruti egonya, dan dampak yang nyata di pernikahan antar pelajar pada masa pandemic Covid-19 Desa Selebung Rembiga adalah perceraian, yang dimana di tahun 2020 terjadi 3 kasus perceraian dua diantaranya yang menikah antar pelajar.

⁴⁹ Nama samaran ,wawancara, Selebung Rembiga 6 Januari 2021

Didalam pernikahan usia muda melihat dari kehidupan masyarakat Desa Selebung Rembiga menurut sudut pandang masyarakat disana lebih memandang dampak baiknya yaitu menghindari pergaulan bebas dan menjauhi zina, tetapi dapat dilihat lebih banyak kemudaratannya yang terjadi apabila pernikahan antar pelajar selalu dibiarkan tanpa ada inisiatif dari lapisan masyarakat untuk mencegahnya, secara umum, dampak negative pernikahan usia muda antara lain yaitu :

1. Aspek Pendidikan Dan Pengembangan Diri Menjadi Terhambat

Di beberapa kasus orang tua justru menganggap bahwa anak yang nikah muda dapat menjadi penyelamat keluarganya. Padahal pernikahan di usia muda bisa menghambat pendidikan dan pengembangan diri pada anak. Selain itu, anak-anak yang tidak melakukan pernikahan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan yang dimiliki oleh dirinya.

Namun, apabila melakukan pernikahan di usia dini bisa membuat anak-anak putus sekolah dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Alasan inilah yang akan membuat kehidupan anak menjadi berantakan dan tidak teratur. Jadi pernikahan dini bisa berdampak pada kehilangan masa depan terutama untuk yang diinginkan dan kesempatan meraih pendidikan tinggi.

2. Memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sejauh ini, kasus KDR yang terjadi selama pandemic Covid-19 tidak ada terjadi, tetapi pernikahan di usia muda pada pelajar bisa

berdampak buruk untuk kehidupan rumah tangganya kelak, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga, apabila pihak laki-laki merasa posisinya lebih tinggi dan tidak dapat mengontrol emosinya saat ada masalah rumah tangga. Bukan tidak mungkin kalau pernikahan usia muda menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga apalagi tingkat kematangan emosinya masih kurang baik.

Jika kekerasan terus dibiarkan dalam sebuah keluarga maka kondisi korban terkait mental dan fisik akan berakibat fatal, selain itu remaja pada umumnya mempunyai emosi yang relatif tidak stabil, ketidakstabilan inilah yang membuat hubungan suami istri bercekcok bahkan dapat terjadi kekerasan. KDRT ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, keuangan atau tuntutan hidup lainnya.

3. Meningkatkan Risiko Terjadinya Penelantaran

Selain kekerasan dalam rumah tangga, ada kemungkinan bahwa pernikahan di usia muda dapat berdampak buruk pada hubungan suami istri. Ketidakstabilan emosi financial yang baik, bahkan bisa menyebabkan seorang istri terlantar. Jika pernikahan usia muda terus dibiarkan, anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orang tua kandung justru malah terlantar. Untuk itu, tugas orang tua disini untuk mencegah anaknya melakukan pernikahan usia muda dengan cara apapun agar anak mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik.

BAB III

ANALISIS TREND PERNIKAHAN ANTAR PEMUDA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SELEBUNG REMBIGA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pada bab ini peneliti akan menganalisa data yang telah didapatkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II. Dalam hal ini peneliti membagi menjadi dua pokok bahasan yaitu, *pertama* analisis praktik perkawinan antar pelajar pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, *kedua* analisis faktor apa saja yang mempengaruhi praktik pernikahan antar pelajar marak terjadi dimasa pandemi COVID- 19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria kabupaten Lombok Tengah, *ketiga* analisis solusi yang dilakukan pihak sekolah dalam mencegah terjadinya pernikahan antar pelajar di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Lombok Tengah.

A. Analisis Faktor Praktik Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Melihat maraknya pernikahan antar pelajar pada masa pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga sedang hangat-hangatnya terjadi,, Pernikahan antar pelajar yang marak terjadi di Desa Selebung Rembiga tidak lepas dari alasan terjadinya pernikahan tersebut, mengapa pernikahan antar pelajar marak terjadi, karena ada beberapa alasan yaitu pengetahuan dan pemahaman orangtua sangat minim akan pengetahuannya tentang dampak negatif perkawinan diusia muda,

sehingga sering sekali terjadi pernikahan dini karna orang tua masih menganggap pernikahan usia mududa menjadi budaya masyarakat setempat, sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulunya, kemudian karena kejenuhan siswa yang minim aktifitas karena sekolah diliburkan dan pembelajaran dilakukan secara Online, kemudian hal yang membuat pernikahan marak terjadi ialah biaya pernikahan relatif murah, hal itu sebagian orang tua menikahkan anaknya karena biaya pernikahan sedikit murah karena tidak melakukan perayaan.

Kasus pernikahan yang terjadi dimasa pandemi mencapai 68 kasus pernikahan secara umum 13 kasus di antaranya pernikahan antar pelajar yang rata-rata masih relatif muda, 10 diantaranya masih duduk di jenjang SMA dan 3 diantaranya masih duduk di jenjang SMP, yang dalam 13 kasus tersebut, ada 5 pasangan yang menikah antara pelajar satu sekolah 4 kasus pernikahan antar pelajar beda sekolah dan 4 kasus pernikahan pelajar dengan non pelajar, yang dimana pelajar dari pihak perempuan sedangkan dari pihak laki-laki terdapat satu mahasiswa dan sisanya pengangguran.

Pernikahan adalah suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara pribadi dengan pribadi yang lain. Ikatan terjadi karena ada kecocokan pribadi, psikologi, rasio, dan fisik antara orang-orangterkait. Dalam hal ini, hukum tidak bisa menjamin melalui perintah apapun. Bila pasangan mempelai merasa hidup tenang dan bahagia, maka mereka bisa tidak selalu menuruti aturan-aturan yang ada dalam pernikahan. Dalam kasus pernikahan yang terjadi di Desa Sebung Rembiga, Oleh sebab itu, hubungan pernikahan ini merupakan upaya penyatuan antar pribadi dan antara individu yang jelas berbeda tabiatnya. Dengan kata

lain, masing-masing mempunyai caranya sendiri dan mempunyai metode yang tepat dan cocok untuk mempersatukan satu sama lain.

Ada beberapa prosedur nikah di masa New Normal pandemi COVID-19 antara lain, berdasarkan surat edaran melalui dirjen mengeluarkan kebijakan mengenai panduan dan ketentuan pelaksanaan dan pelayanan nikah pada masa pandemi COVID-19.

1. Layanan pencatatan Kantor Urusan Agama dilaksanakan setiap hari kerja dengan ketentuan sistem kerja yang sudah ditetapkan.
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA.
3. Pendaftaran dan pelaksanaan akad nikah harus memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin dan mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA.
4. Pelaksanaan akad nikah bisa dilakukan di KUA atau diluar KUA
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di luar KUA diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau di gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang.
7. KUA kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

8. Dalam pelaksanaan akad nikah di luar KUA, kepala KUA kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan atau aparat keamanan untuk mengendalikan pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protocol kesehatan yang ketat.
9. Dalam hal protokol kesehatan atau ketentuan dalam angka 5 dan 6 tidak dapat terpenuhi, penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai dengan alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat pelayanan sebagaimana from terlampir
10. Kepala KUA kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan taatan normal baru pelayanan nikah kepada ketua gugus.
11. Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayah masing-masing.⁵⁰

Sedangkan prosedur pernikahan di tahun-tahun sebelumnya antara

lain :

1. Mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke kelurahan.
2. Mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah ke KUA.
3. Jika pernikahan kurang kurang dari 10 hari kerja dari waktu pendaftaran, harus minta dispensasi dari kecamatan.
4. Membayar biaya akad nikah kalau lokasinya di luar KUA.
5. Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA.

⁵⁰Humas, *pelaksanaan akad-nikah*, setkab.go.id:13 juni 2020

6. Mendatangi KUA tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin serta wali nikah.
7. Melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah di setujui.⁵¹

Dalam prosedur pernikahan di atas sesudah dan sebelum pandemi bahwasanya tidak ada yang di persulit ataupun di permudah karena walaupun pendaftaran online, pengurusan administrasi dan lain sebagainya tetap dilakukan secara offline .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah praktik perkawinan dimasa pandemi COVID-19 memang banyak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari faktor lingkungan, dan akad nikah yang dilakukan oleh para pengantin muda dengan cara siri/menikah dibawah tangan dengan mematuhi protocol kesehatan yang di tetapkan pemerintah desa Selebung Rembiga, itu yang dilakukan masyarakat desa Selebung, karena menurut masyarakat setempat, keputusan hanya ada di kedua mempelai, walaupun orang tuanya mau membatalkan pernikahannya padahal sudah sangat jelas tercantum dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019 yang berbunyi ‘Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵²Tetapi masyarakat setempat menganggapnya sebagai budaya. Ada beberapa alasan mengapa jumlah pernikahan antar pelajar semakin meningkat antara lain

⁵¹Cermti.com,11 Februari 2020

⁵²<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

1. Kurangnya Pengetahuan Anak Dan Pemahaman Orang Tua

Sehingga sering sekali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya. Yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan penentu utama pada usia pernikahan. Dengan pendidikan menengah 23% lebih mungkin remaja menikah pada usia 18 tahun keatas, Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah. Dalam temuan data yang peneliti lakukan dengan wawancara kepada orang tua siswa yang belum menikah, justru mereka sangat diharapkan untuk melanjutkan pendidikannya, mendukung dan memberikan fasilitas dan kebutuhan yang cukup kepada anaknya, akan tetapi, kembali lagi kepada ego anaknya tersebut dan faktor lingkungan yang ada di sekitarnya, pendidikan anak juga perlu di perhatikan dengan cara memberikan pendidikan yang extra, tentang dampak pernikahan dini, tanggung jawab suami dan istri dalam islam seperti yang dijelaskan dalam QS An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:⁵³

⁵³ Zulkifli Ahmad. 2011. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah h30

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS An-Nisa ayat 34)

2. Sekolah Diliburkan

Semenjak pandemi Covid-19 menyerang di Indonesia, pemerintah meliburkan sekolah-sekolah di semua jenjang seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Social distancing (pembatasan sosial) mulai dilakukan dengan membatasi segala kegiatan yang mengumpulkan masa, protocol kesehatan mulai di terapkan di berbagai lapisan masyarakat seperti menggunakan masker, menjaga jarak apabila di berada di tempat keramaian, selalu menjaga kebersihan, dan mencuci tangan setelah selesai melakukan aktivitas.

Menurut surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan RI no 4 tahun 2020 tanggal 24 maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan

pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 pada poin 2 berbunyi “bahwa proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan yakni: *Pertama* belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/online untuk memberikan pengalaman. *Kedua* bekerja dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai COVID-19. *Ketiga* aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah. *Keempat* bukti atau produk aktivitas belajar dirumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan member skor dengan nilai kuantitatif.

Sebagian dari mereka menikah karena alasan tertentu, tapi banyak dari mereka yang melakukan pernikahan karena faktor lingkungan, karena tidak adanya aktivitas di luar rumah yang bisa mengurangi stres karena berada dirumah selama pandemi Covid-19.

3. Biaya Pernikahan Sedikit Murah

Seperti yang kita ketahui, di masyarakat desa Selebung Rembiga biaya pernikahan sangat banyak, mulai dari sejati, selabar, rebaq pucuk, sedawuh, nuntut wali, sorong serah, mahar, begawe nyongkolan dan lain sebagainya, ditambah lagi mahar yang rata-rata tinggi, membuat masyarakat Desa Selebung Rembiga berbondong-bondong melakukan pernikahan dimasa pandemi COVID-19 karena ada dispensasi dari masyarakat setempat yang akan membuat mahar sedikit menurun, dan

juga acara begawe dan nyongkolan di tiadakan dimasa pandemi, itu yang membuat biaya pernikahan tidak terlalu banyak. Adapun peraturan pernikahan dimasa pandemi Covid-19. Berikut bebrapa faktor yang membuat pernikahan lebih hemat biaya di masa pandemi COVID-19:

1. Sejati dan Selabar di Permudah Oleh Tokoh Adat Setempat

Sejati artinya sungguh, sejati merupakan proses impormasi yang dilakukan oleh pemerintah desa (desa asal calon pengantin baik oleh laki-laki) kepada pemerintah desa (desa asal calon pengantin wanita. Sejati dapat dilakukan setelah 3 atau selambatnya 5 hari setelah penculikan pngantin perempuan.

Selabar artinya sebar kabar, selabar ini dilakukan setelah proses sejati selesai dijalankan dan diterima dengan baik oleh pemerintah desa/dusun setempat.

2. Sorong Serah Hanya Dilakukan Oleh Beberapa Orang dan Tidak Mengundang Banyak Orang

Sorong serah aji krame merupakan puncak siding krame adat perkawinan untuk bangse sasak, karena pada proses ini harus dihadiri oleh para sesepuh, para pengelinsir, kepala desa dan kepala dusun dari kedua pengantin, proses sidang adat tersebut ditegaskan bahwa kedua pengantin tersebut dinyatakan sah bersuami istri dan disaksikan oleh masyarakat setempat dan para tamu undangan.

3. Tidak Adanya Acara Begawe

Begawe adalah sebuah tradisi masyarakat sasak yang dilakukan di hari tertentu, seperti syukuran, pesta nikah, ziarah, nyunatan(sunatan), ngurisan(hakikah), kematean(orang meninggal) begawe berasal dari kata bega dan gawe dimana bega yang artinya bodoh dan gawe yang artinya bernilai/bermanfaat, dimana dalam tradisi begawe suku sasak lebih mengedepankan kekeluargaan dan gotong royong dan ini sering sebut dalam istilah bahasa Indonesia adalah sistim banjar.⁵⁴

Seprti kebiasaan pada umumnya, dalam akad nikah hampir semua kalangan masyarakat mengadakan acara seperti pesta dan lain-lain, tetapi setelah pandemi melanda Indonesia pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan acara yang mengundang banyak orang hal ini termuat dalam pasal 218 KUHP tentang aturan kerumunan di suatu tempat yang berbunyi “barangsiapa yang pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah oleh atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara empat bulan” adapun pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang berbunyi yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman melawan pejabat yang sedang menjalannkan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban atau orang yang menurut kewajibanundang-

⁵⁴www.wisatalombok.com /07/2013

undang atau atas permintaan pejabat member pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan ancaman pidana kuraang lebih satu tahun”⁵⁵

4. Tidak Adanya Nyongkolan

Nyongkolan adalah sebuah budaya/tradisi amasyarakat suku sasak yang menyertai rangkaian acara dalam proses perkawinan, kegiatan ini berupa arak arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita dengan diiringi keluarga dan kerabat mempelai pria dengan mmenggunakan baju adat yang diiringi music tradisional seperti gamelan atau gendang beleq. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan paangan mempelai ke masyarakat, terutama pada kalangan masyarakat dimana mempelai perempuan tinggal.

Perpustakaan UIN Mataram

Penomena yang terjadi di desa Selebung Rembiga sangat berlawanan dengan undang-undang perlindungan anak, disana peneliti mendapatkan informasi dengan cara observasi dan wawancara mengenai pernikahan antar pelajar dimasa pandemi COVID-19, sebenarnya sebagian orang disana menganggap sebagai kebiasaan atau sebagai budaya. Tetapi sebagian besar juga mengatakan pernikahan dimasa pandemi COVID-19 angka peningkatannya semakin melonjak, tentu saja tidak lepas dari peranan orang tua dalam mendidik dan menyekolahkan anaknya.

⁵⁵www.bbc.com:20 juni 2020

Masa pandemi COVID-19 memang banyak menghadirkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dunia pendidikanpun merasakan dampaknya pemberlakuan pembelajaran secara online. Sistem pembelajaran inipun pada akhirnya melahirkan banyak persoalan yang tidak terduga sebelumnya yaitu fenomena meningkatnya perkawinan antar pelajar.⁵⁶ di NTB sendiri terdapat sekitar 500 anak sudah menikah dimasa andemi COVID-19, hal itu disampaikan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi NTB Dede Suhartini, yang mengatakan data itu diterima dari organisasi nirlaba di wilayah itu.⁵⁷

Anak harus mendapatkan pola asuh yang baik dimulai dari keluarga. Dalam masa kehidupan seorang anak paling tidak ada 2 periode yang merupakan dasar pembentukan karakter seorang anak, yaitu pada periode emas (*golden period*) pertama yaitu pada anak usia dini dan periode emas kedua yang terjadi pada anak usia remaja. Untuk itu penting bagi orang tua untuk mendidik dan mengarahkan anaknya supaya angka pernikahan tidak meningkat secara signifikan, perlindungan anak secara tidak langsung di tujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak usaha perlindungan demikian biasanya dilakukan oleh orang tua atau suatu terlibat terhadap

⁵⁶Wahyuningtiyas, harianbhirawa.co.id, 03 November 2020

⁵⁷Dede suhartini, *bbc.com*, 25 Agustus 2020

perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun didalam diri anak.⁵⁸

dalam undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 yang berbunyi Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Akan tetapi menurut penelitian yang peneliti lakukan, para orang tua kesulitan dalam hal biaya, itu yang membuat mereka para siswa/siswi melepaskan pendidikannya karena menganggap diri mereka sebagai beban besar dan memutuskan untuk menikah muda.

Tidak adanya aturan khusus dalam Agama Islam dalam menentukan usia perkawinan menjadi pegangan bagi masyarakat setempat sehingga masyarakat tidak mempermasalahkan kebiasaan merarik kodek yang marak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, Seperti yang sudah di jelaskan dalam hadits, perkawinan di bawah umur sudah dilaksanakan oleh Rosulullah SAW.⁵⁹ dan istrinya Aisyah binti Abu Bakar. Dijelaskan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سِنِينَ ، وَ بَنَى بِي وَ أَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، قَالَتْ : فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ

⁵⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan terhadap Anak* : Dalam sitem peradilan pidana anak di Indonesia , h. 40

⁵⁹ Muhammad Fa'ud Abdul Baqi *Kumpulan Hadis Sahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Insan Kami, 2010) HR. Bukhari, no. 3892, Muslim, no. 1422

فَوَعِثْتُ شَهْرًا فَوْفَى شَعْرَى جُمَيْمَةَ ، فَاتَّئِنِّي أُمُّ رُومَانَ وَ أَنَا عَلَى
 أَرْجُوْحَةٍ ، وَ مَعِيَ صَوَاجِبِي فَصَرَخْتُ بِي ، فَاتَّيَّبَتْهَا وَ مَا أُدْرِي مَا
 تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفْتَنِي عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ : هَهُ هَهُ حَتَّى
 ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلْتَنِي بَيْتًا ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقُلْنَا عَلَى
 الْحَيْرِ وَ الْبَرْكَةِ ، وَ عَلَى حَيْرِ طَائِرٍ ، فَاسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ ، فَعَسَلَنَ
 رَأْسِي وَ أَصْلَحْتَنِي فَلَمْ يَرُغْنِي إِلَّا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص م ضُحَى ،
 فَاسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ

Dari Aisyah r.a di berkata “Rasulullah saw menikahi aku dikala aku berusia enam tahun, dan Rasulullah saw menjalin hubungan rumah tangga denganku ketika akau berusia sembilan tahun.” Aisyah berkata, “Kami datang ke Madinah, lalu aku menderita sakit selama sebulan (sehingga rambutku rontok). Setelah rambutku tumbuh kembali sampai setinggi pundak, aku didaatangi oleh Ummu Ruman ketika sedang bermain jungkat-jungkit bersama teman-temanku. Ummu Ruman memanggilku lalu menghampirinya, tanpa aku mengerti apa yang dia inginkan denganku. Lalu dia memegang tanganku dan menghentikanku di pintu sampai nafasku bersuara: ha ha ha. Setelah nafasku reda, tiba-tiba disitu banyak wanita Anshar. Mereka berkata „Semoga engkau mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan keberuntungan.” Ummu Ruman kemudian menyerahkanku kepada mereka, lalu mereka membasuh kepalaku dan mendandaniku. Setelah itu tidaklah aku dikejutkan kecuali oleh kedatangan Rosulullah saw pada waktu Dhuha, lalu mereka menyerahkanku kepadanya.” (Al-Abani, 2013:568).⁶⁰

Kemudian Pada bagian ini peneliti akan menganalisis mengenai faktor penyebab maraknya pernikahan antar pelajar di masa pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, seperti yang telah dipaparkan pada bab II bahwa ada

⁶⁰Muhammad thalib ,*manajemen Keluarga sakinah* (Yogyakarta :pro-U Media,2007)

beragam faktor yang menyebabkan terjaninya pernikahan dimasa pandemi COVID-19

1. Faktor Sosial budaya dan lingkungan

Kehidupan sosial masyarakat Desa selebung Rembiga adalah kehidupan masyarakat yang agraris, toleran dan religius yang tinggi, mayoritas masyarakat yang kental akan peninggalan leluhur mereka sehingga pernikahan usia muda adalah sesuatu hal yang lumrah di kehidupan masyarakat setempat.

Prinsip orang tua jaman dulu atau primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah. Adapun jika laki-laki, apabila sudah mampu bekerja maka tidak ada tujuan lain, kecuali mencari wanita untuk dipinangnya. Kondisi yang demikian, dilatar belakangi oleh keberadaan jamanyangmasih tertinggal, maka konsep pemikirannya pun tidak mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik. Pola pemikiran yang terbantai sebagai salah satu imbas tentang kemajuan mental yang terpenggak, akan tetapi dalam data yang peneliti dapatkan dengan wawancara dan observasi kebanyakan dari orang tua mereka sangat menyayangi anaknya dengan sepenuh hati, memberikan anaknya fasilitas dan kebutuhan, tapi karena anaknya berada di lingkungan yang rawan akan

pernikahan usia muda, maka mereka mengambil jalan pintas dengan cara menikah walaupun masih sekolah⁶¹

2. Faktor Ekonomi

Di lingkungan kehidupan pedesaan atau berkeluarga yang berekonomilemah di perkotaan, para remaja itu secara dini sudah difungsikan sebagai tenaga kerja, Misalnya: membantu penggarap sawah ladang atau pekerja buruh bangunan atau berjualan makanan apa saja itu semuanya didalam angka membantu orang tua mencari nafkah, atau mencari nafkah untuk dirinya sendiri dalam kedua hal tersebut tergambar posisi remaja itu dalam kehidupan suatu rumah tangga yang mempersiapkan si remaja itu menjadi pelanjut keturunan dari suatu keluarga. khususnya di Desa Sebung sebagian besar masyarakat disana hanya bekerja sebagai petani dan buruh atau bisa dikatakan lebih perekonomian masyarakat disana dibawah hamper dibawah rata-rata, Seperti yang telah dikemukakan oleh bapak Sumadia selaku Kepala dusun Melar, bahwa yang mempengaruhi pernikahan dini salah satunya ialah faktor ekonomi, dimana lelaki sudah dapat menghasilkan uang atau sudah bisa bekerja dipersilahkan menikah karena berarti dia sudah siap untuk menghidupi keluarganya, karena didalam Undang-Undang umur bagilaki- laki untuk menikah adalah 19tahun.⁶²

⁶¹Soelaiman, M. Munandar. 1989. *ISD Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Eresco) hlm. 36

⁶²Soekanto. 1992. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Keterkaitann dari beberapa imbas ketertinggalan bahasa kita, menorehkan luka dalam wujud berkehidupan apa adanya. Kemudian, pada sikap orang tua tidak memperdulikan masa depan anaknya untuk jenjang yang lebih baik. Karena itu, jika ank sudah menginjak baligh, maka secepatnya menikah ataupun dijodohkan dengan pria yang dianggap baik Perempuan yang telah berusia 13 tahun ke atas sudah mengalami pubertas maka sudah dianjurkan untuk segera menikah. Pemahaman orangtua yang sangat minim terhadap anak perempuanyamenimbulkan diskriminasi. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup tamat SD artau SMP saja setelah itu segera menikah.⁶³

Tidak mengherankan, apabila kita melihat pemandangan banyak perempuan berusia baru 16 tahun sudah memiliki anak. Seperti yang dikatakan oleh bapak MMwarga dusun menyuih, untuk apa menikah kalau perempuan kalau sudah menikah ya urusanya Cuma sama dapur, sumur dan kasur. Pemahaman seperti inilah yang mengakar sampai sekarang diDesa Selebung, tidak heran jika sedikit wanita yang sekolah tinggi apalagi sampai sarjana. Masa remaja adalahmasapenasarandan rasa ingin tahuyang sangatbesar.Jadi faktor ekonomi ini tidak hanya dimasa pandemi saja terjadinya pernikahan antar pelajar, bisa jadi sebelum pandemi juga faktor ekonomi inilah yang menjadi penyebab utama pernikahan usia muda.

⁶³Ali, Zaenudin, 2009. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*. 28 November 2009

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah membina dan mengembangkan keperibadian manusia baik jasmani maupun rohani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan bahwa pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan. Dengan pendidikan kita lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya seperti yang tertera dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan, untuk diri sendiri, masyarakat dan Negara.⁶⁴

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, olehkarenaitupemerintahIndonesiatelah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah seringkali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah, kendaraan dan lain sebagainya. Dalam masyarakat Desa Selebung Rembiga,

⁶⁴ Haryanto, 2012: dalam artikel “pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpisikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 9 april 2017

pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data mengenai faktor pendidikan, dalam sebuah data yang dilakukan dengan wawancara seorang anak harus di sekolahkan di sekolah yang lebih maju supaya anak mendapat pergaulan akan tetapi kembali lagi ke faktor ekonomi yang tidak memungkinkan sang anak bersekolah di sekolah yang maju karena terlalu mahal biayanya.

B. Analisis Bentuk Penyelesaian Dalam Mencegah Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Melihat maraknya pernikahan antar pelajar yang terjadi di desa Selebung Rembiga disertai dengan dampak yang akan didapat akibat pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan antar pelajar atau pernikahan dini perlu untuk diantisipasi atau diatasi, berdasarkan data yang peneliti dapatkan untuk mengurangi angka pernikahan antar pelajar:

1. Memberdayakan Anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya.

Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun keterampilan berbagai informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jaringan dukungan yang baik. Program ini

bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial baik secara jangka panjang dan jangka pendek⁶⁵.

Program ini juga bisa dilakukan dengan berbagai tambahan pelatihan antara lain. (1) Pelatihan vokasional agar anak-anak yang berisiko mengalami pernikahan usia muda memiliki aktivitas yang berpenghasilan. (2) Pelatihan pengetahuan mengenai kesehatan seksual. (3) Kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, sekolah, dan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menggunakan berbagai media. (4) Mentoring dan pelatihan yang dituju untuk pemuda/pemudi, masyarakat, guru, siswa, agar menunjang penyebaran informasi dan mendukung anak-anak perempuan yang berisiko menikah dini. Karena dalam program ini, siswa dapat menunjukkan minat dan bakatnya terkait program yang diberikan, otomatis pola pikir siswa akan sedikit berkembang, hal ini dapat mengurangi risiko pernikahan antar pelajar yang terjadi di Desa Selebung Rembiga

2. Membuat peraturan sekolah dan melibatkan orang tua dan masyarakat

Keterlibatan orang tua dan masyarakat strategi kedua dalam mengantisipasi pencegahan pernikahan antar pelajar di Desa Selebung. Cara ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena ditangan keluarga dan masyarakat itu sendiri sangat berpengaruh besar

⁶⁵ Al-Ghifari, abu, 2004. *Perkawinan Dini Dilema Generasi ekstravagansa*. (Bandung: Mujahid), hlm. 42

terhadap permasalahan ini program yang melibatkan cara ini adalah: (1) Pertemuan yang di adakan sekolah dengan tatap muka yang melibatkan orang tua dan masyarakat. (2) Edukasi terhadap masyarakat dan orang tua mengenai konsekwensi dan alternatif terhadap pernikahan anak. (3) Kampanye yang dilakukan oleh pemimpin atau tokoh masyarakat, kepala keluarga dan anggota komunitas.

Dengan diadakan program ini, maka orang tua dan tentunya masyarakat setempat bisa memperhatikan anak-anaknya dan orang tua dapat mendukung anaknya terkait pendidikan tersebut. Hal ini bisa saja efektif dalam pencegahan pernikahan antar pelajar.

3. Meningkatkan akses dan pendidikan formal bagi anak

Penelitian banyak yang menemukan pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan usia muda. Berikut beberapa akses pendidikan formal yang perlu dilakukan sekolah antara lain: (1) Mengadakan pelajaran tambahan mengenai dampak dan konsekwensi pernikahan usia muda (2) Program peningkata kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dan topik seperti keterampilan hidup, kesehatan seksual, dan reproduksi, HIV/AIDS dan kesadaran peran gender. (3) Program pemberian uang tunai, beasiswa, subsidi dan suplai lainnya, program ini akan sangat

membantu karena kebanyakan yang menyebabkan terjadinya pernikahan antar pelajar karena faktor ekonomi.

Dalam hal ini, pihak sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dan harus tegas untuk mengarahkan siswa agar dapat mengikuti program tambahan dari sekolah, karena dengan sistem ini siswa bisa mengetahui apa saja dampak negatif apabila melakukan pernikahan di usia muda, hal ini juga bisa mengurangi angka pernikahan antar pelajar di Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria

4. Bekerja sama dengan lembaga formal setempat untuk memodifikasi kebijakan

Program yang bisa dilakukan selanjutnya adalah memodifikasi kurikulum sekolah dengan cara menambahkan materi tentang dampak negatif pernikahan antar pelajar atau usia muda. Materi pelajar diberikan secara berjenjang sejak SD, SMP, SMA dengan konten materi yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan usia anak. Semakin dini anak dipaparkan terhadap isu-isu pernikahan dini maka harapannya aspek kognitif anak terkait persepsi pernikahan dini juga berubah.⁶⁶

⁶⁶ Al-Ghifari, abu, 2004. *Perkawinan Dini Dilema Generasi ekstravagansa*. Bandung: Mujahid

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang telah dilakukan peneliti di atas tentang Trend Pernikahan Antar pelajar Dimasa Pandemi COVID-19 Di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Karena ada beberapa hal yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orangtua, sehingga sering sekali terjadi pernikahan dini karna orang tua masih menganggap pernikahan usia muda suatu hal yang lumrah, sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulunya, kemudian karena kejenuhan siswa yang minim aktifitas karena sekolah diliburkan dan pembelajaran dilakukan secara online, kemudian hal yang membuat pernikahan marak terjadi ialah biaya pernikahan relatif murah, hal itu sebagian orang tua menikahkan anaknya karena biaya pernikahan sedikit murah karena tidak melakukan perayaan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan antar pelajar adalah salah satunya adalah faktor sosial dan budaya, karena masyarakat yang sudah terbiasa dengan pernikahan dini membuat pelajar atau siswa tidak takut untuk melakukannya, karena umurnya relatif muda jadi cenderung mengikuti emosionalnya, faktor berikutnya adalah tentu saja faktor ekonomi seperti yang kita ketahui masyarakat Desa Selebung Rembiga bisa dibilang mayoritas ekonomi rendah, oleh sebab itu faktor inilah yang membuat pernikahan antar pelajar marak terjadi faktor pendidikan juga menjadi faktor utama maraknya pernikahan antar pelajar, khususnya orang tua msasyarakat Desa Selebung

Rembiga mempunyai tingkat pendidikan yang bisa dikatakan rendah, sehingga masyarakat tidak memahami dampak negative dan konsekwensi menikah di bawah umur.

3. Solusi dalam mencegah pernikahan antar pelajar adalah menambah aturan sekolah dengan memberdayakan siswa dengan informasi atau penambahan pelajaran tentang kesehatan seksual, dampak negatif pernikahan usia muda, keterampilan dan membuat program sosialisasi yang melibatkan orang tua siswa dan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi.

1. Bagi orang tua dan masyarakat desa Selebung Rembiga dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, hendaknya memhami apa makna dari pernikahan itu sendiri, dan jangan terlalu fokus sama kebiasaan masyarakat setempat, dan dukung anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya supaya anak-anak tidak terlalu tertekan dalam menjalani kehidupan sehari hari , dan yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya minat anak dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
2. Bagi pemuda hendaknya mentaati apa yang menjadi perintah orang tua itu juga demi kebaikan dan untuk masa depan, dan jangan selalu terpaku dengan kebiasaan masyarakat setempat, paling tidak harus berbeda dengan yang lainnya, selama perintah tersebut baik, taatilah perintah kedua orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Afani sabil, *Pernikahan di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga* Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018
- Anggi Dian Savendra *pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga*, Skripsi: IAIN Metro, 2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan terhadap Anak :Dalam sitem peradilan pidana anak di Indonesia..*
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Dissrtasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-7, 2017
- Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung: PT. Taristo, 2003).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet 34, 2015
- Gunawan, *Metode Penelitian...*
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Andi Offsel, 1986), hlm. 43.
- Moleong, *Metodologi Penelitian*
- Soelaiman, M. Munandar. 1989. *ISD Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT Eresco
- Maidin Gultom, *Perlindungan terhadap Anak :Dalam sitem peradilan pidana anak di Indonesia* , h. 40
- Soekanto. 1992. *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zulkifli Ahmad. 2011. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

Ahmad, Lily, 2009. "Perkawinan Dini Adalah Masalah Kita Bersama," *Administrator*, Tanggal 02 May, 2009, Jam 07:40 wib.

Ali, Zaenuddin, 2008. *Sosiologi Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta: SinarGrafika.

Alwisol, 2009. *Psikologi Kepribadian*, Edisi Revisi. Malang: UMM Press. Cet.VII.

Amshori, Ibnu, 2007. *Perlindungan Anak Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*. Bandung: Citra Umbara.

Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Henry, David, 2010. *Perkembangan Romantic Intelligent*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama

Husni, Anang, 2009. *Hukum Birokrasi Dan Budaya*. Yogyakarta: Genta Publishing. Cet.I.

Nuriyah, Sinta, 2008. *Perkawinan Usia Muda Dan Kesehatan Reproduksi*. Bojonegoro. 12 Februari 2008.

Puspitasari, Fitra, 2006. *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga*. Tasikmalaya: Tesis.

Syafrizal, Erfan, 2009. *Jumlah Perkawinan Dini Semakin Meningkat*. <http://newspaper.pikiranrakyat.com.preprint.id=85651>.

Sumiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. Cet.VI.

Umar, Nasarrudin, 2007. *Perkawinan Di Bawah Umur Kena Sanksi Pidana*. www.indonesiainfo.com/content/view/787/42.

Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977,

Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Mr. H.Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983.

Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

- Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, UMS, Surakarta, 2004.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Imani, 1980
- Soerjono Soekanto, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982.
- Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, R., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- Kriyantono, R. 2012. *Public Relation & Crisis Management Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- fitra pusitasari, *Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga* (skripsi : UIN Semarang), 2006
- Ahmad, Zulkifli. (2011). *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur- Bogor)*. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Jakarta: Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Hidayatullah.
- Alsa, Asmadi. (2004). *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: (Pustaka Belajar Offset)
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soetjiningsih. (2007). *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto
- Bastaman, H.D. (1996). *Meraih Hidup Bermakna Kisah Pribadi dengan Pengalaman Tragis*. (Jakarta: Paramadina)
- Bastaman, H.D. (2007). *Logoterapi Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna*. Jakarta: PTR Raja Grafindo Persada

- Dariyo, Agoes. (2003). *Psikologi Perkembangan Remaja*. (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia)
- Khasanah, Uswatun. (2014). Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini. *Terampil*, Vol. 2, No. 2. Hal: 217-232
- Mansur, Herawati & Budiarti, Temu. (2014). *Psikologi Ibudan Anak*. (Jakarta: Salemba Medika)
- Mukson, Muh. (2013). Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 6, No. 1-217
- Milles, M. B dan Huberman, A. M. (1993). *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: (PT Remaja Rosdakarya)
- Papalia, D, Olds dan Fledmen, R. (2009). *Human Development Perkembangan Manusia edisi 10 buku 2*. (Jakarta: Salemba Humanika)
- Panuju, Panut & Umami, Ida. (2005). *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: PTTiara Wacana
- Putra, Y. M. P. (2016, Februari 25). Pernikahan Dini Disebut Salah Satu Penyebab KDRT. *Republika*. Diunduh dari <http://www.republika.co.id/>
- Rafidah, dkk. (2009). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jateng. *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 25, No. 2. Hal: 51-58
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 3, No. 2. Hal: 125-134
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>
- <http://digilib.uinsby.ac.id/10711/6/bab%202.pdf>
- Arif Gosita, 20 mei 2020, <http://perlindungananak.ac.id>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>
- Muhammad Fa'ud Abdul Baqi *Kumpulan Hadis Sahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Insan

Kami,2010)HR.Bukhari, no. 3892, Muslim, no. 1422

Muhammad thalib ,*manajemen Keluarga sakinah* (Yogyakarta :pro-U
Media,2007)



Perpustakaan UIN Mataram



LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN 1



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JANAPRIA
DESA SELEBUNG REMBIGA**

Selebung, 30 Desember 2020

Nomor : 472/slbg.R/296/2020
lampiran :-
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Mataram
di-
Mataram

Menindak lanjuti surat Bapak pada tanggal 29 Desember 2020 Nomor 0764/Un.12/FS/TL.00.1/12/2020 perihal : izin penelitian yang bertempat di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan ini kami memberikan izin/rekomendasi kepada :

Nama : HERI SUSANTO
NIM : 160202090
Fakultas : Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian surat izin kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN 3

1. Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Selebung Rembiga (Lalu Jaye)



2. Wawancara dengan salah satu guru Madrasah (M.Sapriadi S.Pd.I)



3. Wawancara Dengan Tokoh Agama (Ustd. Haerudin)



4. Wawancara Dengan Salah Satu Pelaku Perkawinan (K)



**5. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Sekaligus Kepala Dusun
(M.Tahir)**



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN 4

Data Perkawinan Desa Selebung Rembiga Tahun 2020 dari bulan April-Desember

No	NIKAH SUAMI	UMUR	ALAMAT	PERSEJAJAN	Tgl	NAMA KEPLI	UMUR	ALAMAT	NO SURAT
1	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	16/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
2	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	17/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
3	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	20/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
4	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	28/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
5	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
6	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
7	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
8	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
9	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
10	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
11	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
12	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
13	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
14	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
15	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
16	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
17	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
18	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
19	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
20	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
21	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
22	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
23	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020
24	Muhammad Husein	30	Selebung	SAHA	05/05/2020	EMMA SARI	24	Purabaya	472.01.10/2020

NO	NAMA SUAMI	UMUR	ALAMAT	KEPERAWATAN	NO	UMUR	ALAMAT	KEPERAWATAN	NO	UMUR	ALAMAT	KEPERAWATAN
25	MURSAHAN	2004	Kelompok Bunt	Taman	19 Juni	2006	Sireg-aron	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
26	Supri	1988	1 Pagar	Taman	26-06-20	2006	Rudy Rochide	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
27	Standar Pakarman	1992	Mengay	-	29-06-20	2006	Hawal Hata-pak	2006	Loang	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
28	Sapudin	2004	Kelompok	-	29-06-20	2006	-	2006	Loang	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
29	M. Touq Surtahman	2005	Kelompok T	Taman	08-07-20	2006	-	2006	Loang	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
30	F. Syg	2005	Kelompok	-	09-07-20	2006	Rina Vidiastuti	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
31	M. Kholi Padi	1998	Melihat	-	19-07-20	2006	Ayudha	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
32	M. Nurcaji	1999	Lekar	-	14-07-20	2006	Gunu Hata-pak	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
33	Udang	1995	Kelompok	-	17-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
34	Udang	1995	Kelompok	-	21-07-20	2006	Maria Esther	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
35	M. Nurcaji	2005	Melihat	-	07-07-20	2006	M. Nurcaji	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
36	F. Syg	1972	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
37	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
38	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
39	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
40	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
41	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
42	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
43	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
44	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
45	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
46	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
47	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
48	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
49	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006
50	M. Nurcaji	1999	Kelompok	Taman	07-07-20	2006	-	2006	Sireg	4/22/2006	4/22/2006	4/22/2006

No	NIWA SWAMI	UMUR	ALAMAT	KEPERGAM	12	NIWA SWAMI	UMUR	ALAMAT	KEPERGAM
48	Setiyo	1986							
49	Sprawan	1977	Posimur		09/10/20	2008	1988	Manorot	1988
50	M. Satriadin	2005	Menyuk		23/10/20	2005	1975	Manorot	1975
51	Dandy S. Marjain	2002	Jaw		26/10/20	2004	2005	Manorot	2005
52		1958	Selabung		27/10/20	1999	1999	Manorot	1999
53					29/10/20	1984	1984	Manorot	1984
54					07/11/20	1979	1979	Manorot	1979
55	SAEJI	1925	Pisuat	Jawi	06/11/20	1984	1984	Manorot	1984
56	Sapanda	1980	Lumbang	Jaw	08/11/20	1985	1985	Manorot	1985
57	Rizal Rost	2004	Lombos	Jaw	09/11/20	2004	2004	Manorot	2004
58	M. FOST	1971	Manorot	Jaw	10/11/20	1990	1990	Manorot	1990
59	Jahid	2002	Tongar	Jaw	11/11/20	2002	2002	Manorot	2002
60	SAHIDI	1908	Selabung	Jaw	13/11/20	1990	1990	Manorot	1990
61	IZAM	2003	Manorot	Jaw	18/11/20	2003	2003	Manorot	2003
62	ANDI	1989	Manorot	Jaw	24/11/20	2004	2004	Manorot	2004
63	Hemali	1986	Manorot	Jaw	25/11/20	2004	2004	Manorot	2004
64	Teguh	1988	Manorot	Jaw	26/11/20	2004	2004	Manorot	2004
65	Aqur Roparin	1984	Manorot	Jaw	27/11/20	2004	2004	Manorot	2004
66	Kesu Kapani	1992	Manorot	Jaw	02/12/20	2004	2004	Manorot	2004
67	Selvia	1972	Manorot	Jaw	04/12/20	2004	2004	Manorot	2004
68	Wahyuni	2004	Manorot	Jaw	11/12/20	2004	2004	Manorot	2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Heri Susanto
Tempat, Tanggal Lahir : Montong Bagek, 31 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jali Desa Selebung Rembiga Kecamatan
Janapria Kab. Lombok Tengah

Nama Ayah : Abdurrahman

Nama Ibu : Sahnim

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Montong Bagek
2. SMPN 2 Kopang
3. SMAN 1 Praya Tengah